



**INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD
(IKU OPD)
REVISI 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat terselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini berisi perencanaan pembangunan Koperasi dan UMKM yang diharapkan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA) Tahun 2019 – 2024 dapat tercapai. Kami menyadari dokumen ini masih belum sempurna, masukan dan koreksi sangat diharapkan guna perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian IKU Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Maret 2023

KEPALA DINAS,



Drs. SAMSURIJAL., MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670418 199203 1003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I. PENDAHULUAN	
I. 1. Latar Belakang	1
I. 2. Maksud dan Tujuan.....	2
BAB.II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
2. 1. Pengertian Indikator Kinerja Utama	3
2. 2. Visi dan Misi	3
2. 3. Tujuan dan Sasaran	5
2. 4. Strategi dan Kebijakan	6
BAB. III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	8
BAB. IV PENUTUP	9
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan sistem akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja kita dapat mengetahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut *outcome*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi

dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang Koperasi dan UMKM.

Dengan demikian diharapkan Indikator Kinerja Utama dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah untuk memperoleh gambaran atau alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang hendak dicapai selain itu juga penetapan IKU merupakan penjabaran dari visi misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan penyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan melakukan fungsinya yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan;
2. Untuk memperoleh ukuran tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 disebut bahwa yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama ini terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Selain itu Indikator Kinerja Utama dari juga merupakan hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan untuk apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi *core area/business area* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah
- b. Perencanaan Tahunan
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah
- f. Pemantauan dan penendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

2.2 VISI DAN MISI

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh

stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“ **RAKYAT LAMPUNG BERJAYA** ”. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di Koperasi dan UMKM harus mendukung terwujudnya visi tersebut. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (Enam) misi sebagai berikut :

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan "*good govemance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 5 (lima) dari 6 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yaitu Membangun kekuatan ekonomi masyarakat

berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickledown effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasi oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pernyataan visi dan misi pada bab sebelumnya, ditetapkanlah tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah **“Meningkatnya Daya Saing Koperasi Dan UMKM Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi”** dan sasaran yang ingin di capai adalah :

1. Meningkatkan Koperasi Yang Berkualitas
2. Meningkatkan Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha
3. Meningkatkan Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung (Sasaran Pendukung)

2.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi kelembagaan, kepatuhan koperasi dalam menaati aturan perkoperasian dan kesehatan koperasi
2. Meningkatkan kompetensi sdm koperasi
3. Meningkatkan daya saing usaha koperasi
4. Meningkatkan minat generasi muda dalam berwirausaha dan pemberdayaan usaha pemula
5. Meningkatkan daya saing usaha UMKM

Kebijakan yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan pendirian koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi
2. Peningkatan kepatuhan koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya melalui pengawasan, pemeriksaan usahan dan kelembagaannya
3. Peningkatan kesehatan koperasi melalui penilaian kesehatan koperasi
4. Peningkatan kualitas SDM koperasi melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi
5. Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, akses permodalan serta perlindungan usaha
6. Peningkatan dan pemberdayaan UMKM serta wirausaha pemula melalui Kemitraan, Kemudahan Perijinan dan Penguatan Kelembagaan
7. Peningkatan dan Pengembangan Usaha UMKM Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran (offline dan online) serta Jaringan Usahanya

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Guna mewujudkan visi dan misinya, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung menetapkan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

1. Persentase Koperasi Yang Berkualitas
2. Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung maka dapat dilakukan upaya penyesuaian yang lebih realistis yang ditetapkan dalam lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB IV PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung diharapkan dapat dijadikan pedoman atau ukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan juga dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja OPD.

Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Besar harapan kami Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu dan dapat juga dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKU-OPD)

1. NAMA ORGANISASI : DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

2. TUGAS :

1. Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM);
2. Pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
3. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
4. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
5. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
6. Pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;
7. Pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;
8. Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi UMKM di tingkat provinsi;
9. pemberdayaan UMKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi;
10. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
11. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;
12. Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;

13. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi;
14. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP) / Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
15. Pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
16. Pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota;
17. Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
18. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR, CARA PERHITUNGAN)	TARGET IKU PADA TAHUN				SAT.	SUMBER DATA
				2021	2022	2023	2024		
1.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	<p>Makna Indikator: Koperasi berkualitas adalah koperasi yang sudah menerapkan prinsip-prinsip koperasi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan berkembang usahanya.</p> <p>Alasan Pemilihan: Indikator ini dipilih karena di Provinsi Lampung masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar salah satunya masih rendahnya koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Disisi lain, perkembangan usaha koperasi dirasa masih belum mampu untuk mensejahterahkan anggotanya.</p> <p>Rumus Perhitungan: Jumlah Koperasi Yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume Usaha, dan Aset dibagi Jumlah Koperasi Aktif dikali 100 persen</p>	33,54	34,26	35,22	36,18	%	ODS (Online Data System) Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung
2.	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	<p>Makna Indikator: Usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha kecil yang telah melengkapi perizinan usahanya serta dapat mengelola usahanya secara profesional.</p> <p>Alasan Pemilihan: Indikator ini dipilih karena masih banyak sekali usaha-usaha mikro dan kecil di Provinsi Lampung yang sebenarnya berpotensi bagus akan tetapi belum dilengkapi dengan perizinan yang ada serta belum dikelola secara baik dan profesional.</p> <p>Rumus Perhitungan: Jumlah Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha dibagi Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan dikali 100 persen</p>	2,16	3,29	4,47	5,71	%	Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung

Bandar Lampung, Maret 2023



Drs. SAMSURIJAL., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1003